

**EDUKASI DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK MUAMALAT MELALUI PROGRAM MAGANG**

TUGAS AKHIR



OLEH:

AMY DWI RAMANDA FIONIA

230241100018

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

BANGKALAN

2026

**EDUKASI DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK MUAMALAT MELALUI PROGRAM MAGANG**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam

Memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

OLEH:

AMY DWI RAMANDA FIONIA

230241100018



**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
BANGKALAN**

2026

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Pribadi

Nama : Amy Dwi Ramanda Fionia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir : Lamongan, 08 September 2004
Golongan darah : -
Agama : Islam
Alamat : Dsn Jetak Paciran Lamongan
Email : amyfioni356@gmail.com
Nomor Telepon : 085608938994



Latar Belakang Pendidikan

D3 Akuntansi	2023-2026
Universitas Trunodjoyo Madura	
TKR	
SMK MUHAMMADIYAH 5 Babat	2020-2021
IPS	2021-2023
SMA MAZRA'ATUL ULUM Paciran Lamongan	
SMP MUHAMMADIYAH 12 Paciran	2017-2020
SD ISLAM ALHUDA Sedayulawas Brondong	2011-2017

Riwayat Organisasi

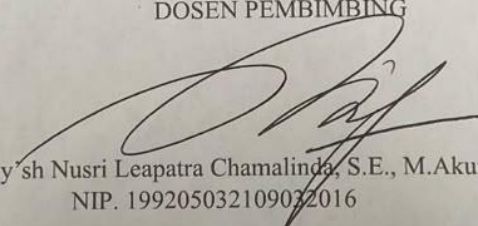
Himpunan Mahasiswa D3 Akuntansi (HIMAKSI)	
Anggota PDD	2024

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : AMY DWI RAMANDA VIONIA
NIM : 230241100018
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JURUSAN : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL TESIS : EDUKASI DAN IMPLEMENTASI
PEMBIYAYAN MURABAHAH PADA PRODUK
CICIL EMAS DI BANK MUAMALAT MELALUI
PROGRAM MAGANG

Tugas Akhir ini telah diuji
Pada tanggal 07 Juli 2026

DOSEN PEMBIMBING


Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda, S.E., M.Akun
NIP. 199205032109032016

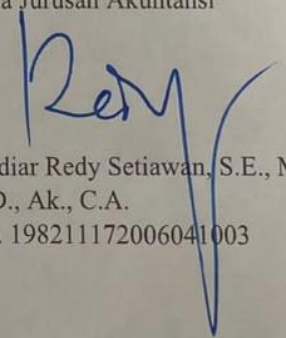
Menyetujui



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Sutikno, S.E., M.E.
NIP. 197508092008121003

Ketua Jurusan Akuntansi


Achdiar Redy Setiawan, S.E., MSA.,
Ph.D., Ak., C.A.
NIP. 198211172006041003

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Edukasi dan Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada
Produk Cicil Emas Di Bank Muamalat Melalui
Program Magang.

OLEH
AMY DWI RAMANDA V
230241100018

Tugas Akhir Ini Telah diuji di Depan Dosen Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura, dan di Terima Sebagai
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi Pada tanggal 07 Juli 2026

DOSEN PENGUJI

Ketua Penguji : Tito IM. Rahman Hakim, S.E., M.Akun
NIP.199202012019031016

Sekretaris Penguji : Ach. Fawaid As ad, S.Akun, M.Ak.
NIP.199506012022031009

Anggota Penguji : Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda, S.E., M.Akun.
NIP. 199205032019032016

Mengetahui
Koordinator Program Studi D3 Akuntansi

Muhammad Asim Asy'ari, SE., M.Ak
NIP. 198507112014041004

LEMBAR ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Amy Dwi Ramanda Fionia

NIM : 230241100018

PROGRAM STUDI : Diploma 3 Akuntansi

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas akhir yang berjudul "Edukasi dan Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Muamalat Melalui Program Magang" merupakan hasil karya ilmiah yang saya susun berdasarkan penelitian.
2. Sebagian atau seluruh bagian tugas akhir ini tidak menjiplak atau plagiat hasil karya ilmiah (laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau yang sejenisnya) milik pihak lain.
3. Cuplikan sebagian dari karya ilmiah atau pendapat pihak lain dalam tugas akhir ini ditulis sesuai kaidah kepenulisan karya ilmiah yang berlaku.
4. Apabila suatu saat melakukan klaim bahwa karya ilmiah ini merupakan plagiat karya ilmiah pihak lain, dan ternyata memang terbukti, saya bersedia menerima sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban orisinalitas tugas akhir yang saya susun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md. Ak.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura.

Bangkalan, 21 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Amy Dwi Ramanda Fionia

230241100018

MOTTO PENULIS

“ Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar bersama ”

(MAS AMM)

ABSTRACT

Amy Dwi Ramanda Fionia, Education and Implementation of Murabaha Financing for the Gold Installment Product at Bank Muamalat through an Internship Program under the Guidance of Ms. Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda, S.E., M.Akun.

This paper aims to explain the implementation of education and the use of murabahah financing for gold installment products at Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang through an internship program. This activity is based on the continued need to improve public understanding of Islamic banking products, especially gold installments with murabahah contracts. The method used in this activity is a descriptive method through direct observation that includes the preparation, implementation, and evaluation stages. The results of the activity indicate that the murabahah financing process has been carried out in accordance with Islamic principles, from application to repayment. In addition, educational activities for customers have been able to increase understanding of gold installment products and murabahah contracts. Thus, this community service activity provides benefits to institutions, students, and customers, and shows that the use of murabahah financing has been running well, although there is still a need for increased education for the community.

Keywords: Murabahah, Gold Installment, Islamic Financing, Education, Internship Program

ABSTRAK

Amy Dwi Ramanda Fionia, Edukasi dan Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Muamalat Melalui Program Magang Dibawah Bimbingan Ibu Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda S.E., M.Akun.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan edukasi dan penggunaan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang melalui program magang. Kegiatan ini didasari oleh masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah, khususnya cicilan emas dengan akad murabahah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif melalui observasi langsung yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses pembiayaan murabahah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari pengajuan hingga pelunasan. Selain itu, kegiatan edukasi kepada nasabah mampu meningkatkan pemahaman tentang produk cicil emas dan akad murabahah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat bagi instansi, mahasiswa, dan nasabah, serta menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan murabahah telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Murabahah, Cicil Emas, Pembiayaan Syariah, Edukasi Nasabah, Program Magang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) dengan judul “Edukasi dan Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Muamalat Melalui Program Magang.” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

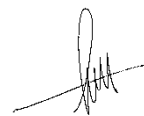
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa proses penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, bimbingan, pengetahuan, serta kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutikno S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura.
2. Bapak Achdiar Redy Setiawan, S.E., MSA., Ph.D., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura.
3. Bapak Muhammad Asim Asy'ari, SE., M.Ak selaku Ketua Program jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura.
4. Ibu Khy'sh Nursi Leapatra Chamalinda, S.E., M.Akun. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan laporan ini. Setiap teguran yang diberikan mengandung ketulusan, dan setiap koreksi yang disampaikan menjadi bentuk perhatian serta harapan agar penulis dapat terus berkembang, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nasihat, motivasi, serta ilmu yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan, keberkahan hidup, serta kemudahan dalam setiap urusan.
5. Bapak Mohammad Hamim selaku pimpinan dan pembimbing lapangan Kantor Bank Muamalat KCP Sepanjang.
6. Serta seluruh karyawan Bank Muamalat KCP Sepanjang atas kesediaannya dalam membimbing setiap tugas yang di berikan.

7. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Khalimi dan Ibunda Anis Nur Laili, yang senantiasa menjadi sumber semangat, doa, dan kekuatan bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis hingga mampu menempuh pendidikan dan meraih gelar Ahli Madya. Terima kasih karena selalu mendampingi, memberikan motivasi, mendoakan di setiap langkah, serta menasihati penulis agar terus menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman dekat penulis, yaitu Depi dan Cicil, yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan selama proses penyusunan laporan ini. Terima kasih atas bantuan, semangat, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan laporan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi mengenai edukasi dan implementasi pembiayaan murabahah pada produk Cicil Emas di Bank Muamalat. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses magang maupun penyusunan Tugas Akhir ini.

Bangkalan 21 Juli 2026



Penulis

EDUKASI DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK MUAMALAT MELALUI PROGRAM MAGANG

Amy Dwi Ramanda Vionia¹, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda²

^{1,2} Program Studi D3-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: amyfioni356@gmail.com¹, nursi.leapatra@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan edukasi dan penggunaan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang melalui program magang. Kegiatan ini didasari oleh masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah, khususnya cicilan emas dengan akad murabahah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif melalui observasi langsung yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses pembiayaan murabahah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari pengajuan hingga pelunasan. Selain itu, kegiatan edukasi kepada nasabah mampu meningkatkan pemahaman tentang produk cicil emas dan akad murabahah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat bagi instansi, mahasiswa, dan nasabah, serta menunjukkan bahwa penggunaan pembiayaan murabahah telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Murabahah, Cicil Emas, Pembiayaan Syariah, Edukasi Nasabah, Program Magang

Abstract

This paper aims to explain the implementation of education and the use of murabahah financing for gold installment products at Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang through an internship program. This activity is based on the continued need to improve public understanding of Islamic banking products, especially gold installments with murabahah contracts. The method used in this activity is a descriptive method through direct observation that includes the preparation, implementation, and evaluation stages. The results of the activity indicate that the murabahah financing process has been carried out in accordance with Islamic principles, from application to repayment. In addition, educational activities for customers have been able to increase understanding of gold installment products and murabahah contracts. Thus, this community service activity provides benefits to institutions, students, and customers, and shows that the use of murabahah financing has been running well, although there is still a need for increased education for the community.

Keywords: Murabahah, Gold Installment, Islamic Financing, Education, Internship Program

PENDAHULUAN

Perbankan Syari'ah adalah lembaga atau institusi keuangan yang telah berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu, dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia. Keberadaan Perbankan Syariah di tanah air telah mendapatkan landasan yang kuat setelah diberlakukannya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang mengalami revisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang secara tegas mengakui keberadaan serta operasional Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan dasar muamalah yang bersumber dari syari'ah dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha Bank (Habibah, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, Bank Muamalat Indonesia turut berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman serta kesadaran mengenai signifikansi penerapan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip Islam. Melalui komitmen tersebut, Bank Muamalat Indonesia terus berupaya menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin melaksanakan aktivitas keuangan berdasarkan nilai-nilai syariah. (Harisanti et al., 2024).

Salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam pembiayaan bank syariah adalah akad murabahah. Murabahah adalah kontrak perdagangan yang melibatkan metode perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui penetapan margin yang disepakati bersama. Model ini juga dapat berfungsi sebagai sarana penguatan modal usaha melalui akad bai' murabahah bil wa'd li al-

syira' maupun bai' murabahah li al-amir bi al-syira'. Besaran keuntungan lembaga keuangan ditentukan berdasarkan selisih antara harga perolehan dan harga jual. Pembiayaan dengan akad murabahah didasarkan pada prinsip ribhun (keuntungan) yang diperoleh melalui penjualan secara tunai maupun angsuran.(Law, 2022). Secara terminologis Murabahah merupakan perjanjian jual beli barang yang menyebutkan secara jelas harga beli dan keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau piutang yang berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk melakukan pengembalian dalam waktu yang telah ditentukan.(Raihan Putri & Fitri Yanti, 2023).

Cicilan emas merupakan jenis investasi yang sangat menguntungkan, khususnya dalam jangka waktu yang panjang. Saat ini, banyak lembaga pegadaian yang menyediakan layanan dan menjual produk cicilan emas. Persaingan di pasar semakin ketat, sehingga diperlukan taktik khusus untuk tetap dapat bersaing. Strategi pemasaran memainkan peran penting dalam mempengaruhi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk menciptakan organisasi pemasaran yang kuat(Yaqin, 2019). Investasi emas dinilai sebagai pilihan yang relatif aman karena sering dijadikan indikator stabilitas finansial di berbagai negara serta berfungsi sebagai perhiasan dan cadangan nilai. Emas cenderung lebih stabil terhadap inflasi dan dinamika kebijakan moneter. Bahkan pada saat krisis ekonomi, harga emas umumnya tetap bertahan dan kembali stabil ketika kondisi ekonomi membaik. Selain itu, ketersediaan emas sebagai sumber daya alam yang terbatas, sementara permintaannya terus meningkat setiap tahun, menyebabkan harga emas mengalami kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Kondisi ini menjadikan investasi emas sebagai pilihan yang menjanjikan dan mendorong perbankan syariah untuk mengembangkan produk cicilan emas.(Nathasya, 2024).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan wawasan mengenai kecocokan praktik pembiayaan murabahah dalam produk cicilan emas dengan norma akuntansi dan prinsip syariah. Aspek ini sangat relevan mengingat banyaknya individu yang memanfaatkan produk investasi emas pada lembaga perbankan syariah(Hafsah Umar, 2025).Selain itu, masih terdapat tantangan administratif dan pemahaman teknis dalam penerapan standar akuntansi yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.(Afika, 2025). Ketidakesesuaian dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan berpotensi menimbulkan distorsi informasi keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini penting karena semakin banyak masyarakat yang kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah Seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, keberadaan standar akuntansi syariah menjadi sangat penting. prinsip syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam, memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan murabahah dicatat dan dilaporkan secara benar serta sesuai prinsip syariah.(Rahma & Hamida, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosedur pembiayaan murabahah pada produk cicil emas berdasarkan prinsip syariah,sehingga bisa diketahui tingkat kesesuaian praktik yang diterapkan dengan standar akuntansi syariah yang berlaku serta memberikan kontribusi.

Berdasarkan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dan pembaruan regulasi melalui prinsip syariah (Revisi 2019) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, diperlukan pemahaman tentang penerapan standar tersebut dalam praktik pembiayaan murabahah, khususnya pada produk cicilan emas. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah pembiayaan murabahah dalam produk cicilan emas dan menilai sejauh mana kesesuaian dengan prinsip syariah (Revisi 2019). Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa membuat literatur di bidang akuntansi syariah lebih lengkap dan membantu memahami cara menerapkan akuntansi murabahah dengan sesuai pada standar yang berlaku (Eliza, 2022). Pengabdian ini difokuskan pada tahapan prosedur pembiayaan, mulai dari pengajuan, pelaksanaan akad, pencatatan akuntansi, hingga penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam prinsip syariah (Deni et al., 2022). Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang terang tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam praktik produk cicil emas serta mengidentifikasi apakah perlakuan akuntansi yang dilakukan telah memenuhi standar akuntansi syariah yang berlaku. (Inayah, 2022).

Magang adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan pengetahuan serta pengalaman praktik kepada mahasiswa mengenai kondisi nyata di dunia industri, usaha, dan kerja yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.(University of Texas, 2009). Magang adalah aktivitas belajar di

lingkungan kerja yang bertujuan untuk memperkenalkan dan membina keterampilan mahasiswa dalam menghadapi realitas dunia kerja. Aktivitas ini diorganisir oleh Program D3 Akuntansi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura berfungsi sebagai elemen pendukung dalam menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Program magang berfungsi sebagai alat bagi mahasiswa untuk merasakan pengalaman kerja secara langsung, terutama dalam sektor perbankan syariah di Bank Muamalat KCP Sepanjang, yang nantinya bisa digunakan sebagai modal dalam perkembangan karier profesional. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan efisiensi operasional bank melalui penerapan pengetahuan dan teknologi yang relevan. Melalui program ini, Diharapkan melalui ini, dapat terbentuk kerjasama yang solid antara dunia pendidikan dan industri, serta mampu melahirkan lulusan yang siap bekerja, adaptif, dan memiliki kemampuan berbagai pihak yang sejalan dengan kebutuhan dalam dunia bisnis, khususnya di sektor perbankan syariah.

METODE

Metode pengabdian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian persiapan, bagian pelaksanaan, dan bagian evaluasi. Kegiatan ini berlangsung di Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang selama sekitar tiga bulan, dimulai dari 02 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program magang yang berfokus pada pemahaman tentang pembiayaan murabahah untuk produk cicilan emas sesuai dengan prinsip syariah. Berikut tersaji tahapan kegiatan yang tersaji pada gambar 1:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini mencakup tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi serta umpan balik. Tahap persiapan adalah tahap pertama sebelum kegiatan dilakukan, yang mencakup pengelolaan administrasi seperti pengajuan proposal untuk magang, surat pengantar dari perguruan tinggi, serta koordinasi dengan pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang. Selain itu, penulis juga menerima panduan mengenai aktivitas yang akan dilaksanakan selama masa magang. Kemudian, tahap pelaksanaan adalah inti dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, di mana di mana penulis melakukan pengamatan terhadap prosedur pembiayaan murabahah pada produk cicilan emas, serta menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendampingan untuk memberikan pemahaman mengenai akad murabahah dan penerapan prinsip syariah dalam pencatatan serta pelaporan pembiayaan. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik, yang dilakukan dengan membandingkan praktik yang berlangsung di lapangan dengan ketentuan prinsip syariah untuk menilai seberapa sesuai dan memberikan masukan demi meningkatkan kualitas penerapan akuntansi syariah di bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam format magang di Bank Muamalat KCP Sepanjang. Bank Muamalat merupakan institusi keuangan syariah yang berfungsi memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, Bank Muamalat menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan jasa perbankan lainnya yang sesuai dengan ketentuan islam. Selama pelaksanaan kegiatan magang, penulis memperoleh pengalaman langsung terkait aktivitas operasional perbankan, khususnya dalam proses murabahah untuk produk cicilan emas. Seluruh kegiatan yang dilakukan selama magang mendapatkan arahan dan bimbingan dari pihak bank, sehingga penulis dapat memahami prosedur serta penerapan prinsip syariah dalam

praktik nyata. Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan oleh penulis selama sekitar tiga bulan mencakup beberapa tahap seperti berikut ini.

Fase ini adalah momen krusial untuk memastikan bahwa program magang memiliki dasar hukum yang kuat serta sebuah rencana kerja yang berfokus pada studi standar akuntansi. Kegiatan yang dilakukan mencakup: Legalisasi dan Administrasi Akademik: Penulis menyusun dokumen dan mengurus surat resmi dari Program Studi D3-Akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan dari proses ini adalah untuk menetapkan status penulis sebagai peneliti praktik di Bank Muamalat KCP Sepanjang, sehingga pengambilan data terkait prosedur murabahah menjadi sah. Koordinasi Strategis dengan Mitra: Penyesuaian jadwal dan aturan dilakukan bersama pihak Bank Muamalat KCP Sepanjang. Hal ini memastikan dapat mengakses sepenuhnya untuk mengamati proses kerja pembiayaan emas tanpa mengganggu aktivitas operasional bank. Orientasi Fokus Produk: Penulis menerima bimbingan teknis mengenai spesifikasi produk Cicil Emas. Pelatihan ini sangat penting agar penulis memahami batasan objek yang dianalisis dari sudut pandang prinsip syariah. Langkah ini bertujuan agar penulis memiliki kriteria yang jelas saat membandingkan teori akuntansi dengan praktik yang ada di lapangan.



Gambar 2. Pendampingan kepada Nasabah terkait Cicil Emas

Berdasarkan pengalaman selama magang di Bank Muamalat KCP Sepanjang, langkah pertama dalam proses pembiayaan murabahah untuk produk cicilan emas dimulai ketika Nasabah mengunjungi bank secara langsung untuk mendaftar pembiayaan. Dalam praktiknya, Nasabah biasanya mengungkapkan keinginan mereka untuk mempunyai emas melalui sistem pembayaran bertahap. Di fase ini, penulis mengamati bahwa pihak bank memberikan penjelasannya secara langsung kepada Nasabah mengenai produk cicil emas, yang mencakup syarat pembiayaan, jumlah uang muka, profit margin, serta jangka waktu pembayaran. Setelah memahami rincian tersebut, Nasabah diminta untuk melengkapi dokumen administrasi seperti identitas dan formulir permohonan pembiayaan. Setelah Nasabah mengirimkan permohonan untuk pembiayaan, langkah berikut adalah evaluasi kelayakan yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan pengamatan selama periode magang, penulis mencatat bahwa bank menilai situasi keuangan nasabah untuk memastikan kemampuan mereka dalam memenuhi pembayaran angsuran. Proses evaluasi ini mencakup pemeriksaan riwayat pembiayaan nasabah, termasuk apakah mereka memiliki kewajiban atau utang di lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pihak bank juga memperhitungkan tingkat risiko dalam pembiayaan. Jika nasabah tidak memiliki kewajiban atau utang yang memberatkan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban, maka proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan analisis kelayakan yang telah dilakukan, bank kemudian mengambil keputusan mengenai permohonan pembiayaan dari nasabah. Dalam pengamatannya, penulis mencatat bahwa jika nasabah dinyatakan memenuhi syarat, pihak bank akan mengizinkan permohonan pembiayaan tersebut. Persetujuan ini menjadi landasan untuk melakukan ke tahap perjanjian. sebaliknya, jika nasabah dinilai memiliki risiko yang tinggi, maka permohonan pembiayaan tersebut bisa saja ditangguhkan atau ditolak oleh bank. Setelah pengajuan pendanaan dinyatakan diterima, langkah penting selanjutnya adalah pelaksanaan akad murabahah antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang melalui tanda tangan dokumen perjanjian resmi yang telah disediakan oleh bank. Dalam tahap ini, bank menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan standar prinsip syariah Pihak Bank Muamalat menjelaskan kepada nasabah tentang harga perolehan emas, jumlah margin keuntungan yang sudah ditetapkan secara tetap, total harga jual, dan periode pembayaran

cicilan. Keterbukaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua unsur transaksi jual beli syariah terpenuhi, menghindari elemen ketidakpastian, serta membangun pengertian yang solid antara kedua pihak agar transaksi yang dilakukan memang sepenuhnya sesuai dengan regulasi akuntansi murabahah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah perjanjian disepakati, bank akan membeli emas dari pemasok sesuai dengan kebutuhan Nasabah. Berdasarkan pengamat penulis, terlihat bahwa bank mengambil peran sebagai pihak yang membeli produk terlebih dahulu sebelum menawarkan kembali kepada nasabah. Setelah bank membeli emas, langkah berikutnya ialah menyerahkan emas kepada Nasabah. Dalam pengamatan penulis, terlihat bahwa emas tidak selalu segera diambil oleh Nasabah, tetapi boleh juga disimpan terlebih dahulu oleh bank sebagai jaminan sehingga pembiayaan selesai. Kebijakan ini diselenggarakan dengan peraturan produk cicilan emas yang ada di bank tersebut. Tahap akhir adalah pelunasan cicilan oleh Nasabah. Berdasarkan pengamatan selama program magang, pelanggan melakukan pembayaran dengan teratur sesuai dengan jadwal yang telah disetujui dalam perjanjian. Setiap pembayaran yang dilakukan akan dicatat oleh bank sebagai penyelesaian utang murabahah. Proses ini berlanjut sampai seluruh kewajiban Nasabah dipenuhi dan pembiayaan dinyatakan telah selesai.

Tahap penilaian dilaksanakan untuk menentukan seberapa efektif pelaksanaan kegiatan magang dan mengukur seberapa sesuai praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas dengan prinsip syariah serta PSAK 102 (Revisi 2019). Penilaian ini dilakukan berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan selama kegiatan magang di Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang melalui program magang kampus.

Tabel 1. Survei atas kegiatan Program Magang

No	Daftar Pertanyaan	Hasil
1	Bagi Instansi	-Membantu operasional. -Meringankan pekerjaan. -Mendukung pelayanan cicil emas.
2	Bagi Mahasiswa	-Menambah pengalaman. -Memahami pembiayaan cicil emas. -Melatih komunikasi.
3	Bagi Nasabah	-Menambah pengetahuan tentang cicil emas. -Memahami akad murabahah. -Mendapat pelayanan lebih baik.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program magang di Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan pembiayaan murabahah pada produk cicilan emas. Proses pembiayaan berlangsung dengan cara yang terstruktur, dimulai dari pengajuan, analisis kelayakan, persetujuan, pelaksanaan akad, hingga pelunasan, semuanya mengikuti prinsip transparansi dan keadilan sesuai dengan syariah. Selain itu, kegiatan edukasi yang dilakukan untuk nasabah memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pembiayaan cicilan emas, mencakup hak dan kewajiban yang terlibat dalam akad murabahah. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahpahaman serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan berbasis syariah. Namun masih ada berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah mengenai proses pembiayaan dan risiko keterlambatan dalam pembayaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus agar implementasi pembiayaan murabahah dapat berjalan lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengekspresikan rasa syukur kepada Bank Muamalat Indonesia KCP Sepanjang yang telah memberikan peluang, arahan, serta pengalaman yang berarti selama periode magang berlangsung. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada dosen pembimbing dari Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan panduan dan bantuan sepanjang proses penulisan artikel ini. Di samping itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi untuk terlaksananya kegiatan pengabdian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023, K. et al. (2021). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. 32(3), 167–186.
- Afika, N. (2025). Analisis Penerapan Akutansi Syariah pada Produk Cicil Emas Berdasarkan PSAK 102 di BSI. *Ilmiah Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(6), 554–557.
- Deni, DamayantAriadi, i, F., & Setyo B, G. (2022). Analisis penerapan psak 102 tentang akuntansi murabahah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 17–21. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2227>
- Eliza, A. (2022). Tinjauan Atas Psak 102 (Revisi 2019) Dan Psak 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2882. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5891>
- Habibah, H. (2021). Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Dibank Syariah (Studi pada Masyarkat Desa Pagar Puding Kec. Tebo Ulu). *Jurnal Margin*, 1(1), 44–57.
- Hafsah Umar. (2025). Menakar Transparansi Akuntansi Akad Murabahah: Telaah Kritis Atas Implementasi Psak Syariah Dalam Praktik Perbankan Syariah. 5, 22–41. Ahmad Abdu l Gan i
- Harisanti, N. N., Meliala, M. E. B., & Oktafia, R. (2024). Analisis Pembiayaan Perbankan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 52–63.
- Inayah, N. (2022). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di BMT Usaha Artha Sejahtera. 03(01), 67–86.
- Law, S. E. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. 1(2), 143–156.
- Nathasya, H. (2024). Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80. Ahmad Abdu l Gan i
- Rahma, D., & Hamida, F. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia. 14(November), 346–359.
- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 190. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011> Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 190.
- University of Texas. (2009). Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktek Terhadap Pengembangan Soft Skills Mahasiswa. *Afghanisan Physiography Map*, 1–106.
- Yaqin, A. A. (2019). Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicilan Emas di Bank X Syariah KCP Dramaga. *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 229–237.